

**ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI
LEMBAGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memlengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**

Oleh
**AHMAD SUDIRMAN
NPM.1621020189**

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/202**

**ANALISIS SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI
LEMBAGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memlengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Ilmu Syariah**



Pembimbing I : Dr. Hj Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing II : Drs. Henry Iwansyah, M.A.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020**

ABSTRAK

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki tugas untuk mengadili atau menyelesaikan suatu sengketa pemerintahan atau administrasi negara melalui pejabat yang ada di Peradilan Tata Usaha Negara melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan Tata Usaha Negara merupakan administrasi negara yang memiliki peran dan fungsi untuk menyelesaikan urusan pemerintahan baik yang ada di pusat maupun yang ada di daerah dengan menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara sengketa keadministrasian oleh sebab itu Peradilan Tata Usaha Negara diberika kewenangan atau tugas baru dalam menyelesaikan sengketa yaitu menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah *Pertama*, Bagaimanakah peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha negara?. *Kedua*, Bagaimanakah pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha negara serta untuk mengetahui pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan berbagai literatur (kepuustakaan), metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat peneliti berikan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, peran dan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa pada proses pemilihan umum relatif sama dengan sengketa administrasi Negara pada umumnya yaitu memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dengan keputusan yang bersifat individual, final dan mengikat sehingga keputusan yang dikeluarkan mempunyai akibat hukum secara perdata. *Kedua*, pandangan *siyasah qadhaiyyah* (kekuasaan kehakiman) terhadap peran dan fungsi lembaga PTUN dalam mengadili sengketa Pemilu, dibentuk untuk melakukan kontrol/pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pada proses Pemilu yang dapat merugikan rakyat ataupun peserta Pemilu serta keputusan yang di keluarkan oleh PTUN juga tidak boleh menimbulkan kerugian dan tidak ada unsur kezaliman terhadap hak-hak rakyat.

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sudirman
NPM : 1621020189
Jurusan/Prodi : Siyasah Syar'iyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Analisi Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Bandar Lampung, 14 Oktober 2020
Penulis,

Ahmad Sudirman
NPM. 1621020189



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah membimbing dan mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Ahmad Sudirman

NPM : 1621020189

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Judul Skripsi : **ANALISIS SIYASAH QADHAIYAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILU**

MENYETUJUI

Untuk dipertahankan setelah dimunaqasyahkan dalam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhriani, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Drs. Henry Iwansyah, M.A.
NIP. 195812071987031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Frenki, M. Si.

NIP. 198003152009011017



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Let. Kol. H. Suratmin, Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"ANALISIS SIYASAH QADHAIYAH TERHADAP PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA PEMILU"** disusun oleh, **Ahmad Sudirman NPM 1621020189** program studi **Hukum Tatanegara(Siyasah Syar'iyah)**. Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung Hari/Tanggal **Rabu, 14 Oktober 2020**

TIM PENGUJI

Ketua : **Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.** (.....)

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, S.H.I, M.H.I** (.....)

Penguji I : **Drs. Susiadi AS., M.Sos. I.** (.....)

Penguji II : **Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.** (.....)

Penguji III : **Drs. Henry Iwansyah, M.A.** (.....)



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Chairuddin, M.H
196210221993031002

MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ ۖ أَن تَعْدِلُوا
وَإِن تَلَوْرًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan, (Q.S. An-Nisa':135)



PERSEMBAHAN

Karya ini penulis bersembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Ayahku (Naharudin) dan Ibuku (Lita Robiah) tercinta, yang selalu memanjatkan Do'a serta dukungan yang tiada henti dan letih demi kesuksesan anaknya, kerja keras kalian untuk mencari rezeki demi untuk mensekolahkan anaknya menuntut ilmu hingga sampai saat ini guna bekal hidup dunia serta akhirat. Ucapan terima kasih kepada Ayah dan Ibu, hanya bisa ananda balas dengan Do'a dan selalu berjuang menjadi anak yang taat hanya semata-mata ingin melihat senyuman bahagia Ayah dan Ibu. Adik-adikku (Tamara Fitriani, Dan Randa Oktoveryan Syah) yang turut mendoakan, mensupport serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Sahabat-sahabat ku Fifi anggraini, nindy, okta, M. rausyan fikri, muhammad hatta, marlin indrawan, dapriyanto terimakasih untuk kalian yang sudah ada dan membantu dalam keadaan senang maupun susah
3. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Ahmad Sudirman, lahir pada tanggal 18 April 1997 di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung yang merupakan Anak Pertama dari tiga bersaudara, anak dari pasangan Bapak Naharudin dan Ibu Lita Robiah. Beralamat di Jl. Raya Ketapang No.24 Sawojajar Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung Indonesia.

Penulis mulai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 4 Tanjung Aman pada tahun 2003-2009. Selama duduk dibangku Sekolah Dasar ini penulis aktif dibidang ekstrakurikuler Pramuka. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kotabumi pada tahun 2009-2012. Selama duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama ini penulis aktif dalam ekstrakurikuler Olahraga Sepakbola.

Pada Sekolah Menengah Atas, Penulis melanjutkan jenjang pendidikannya di SMA N 3 Kotabumi pada tahun 2012-2015. Selama Sekolah Menengah Atas penulis aktif dalam kepengurusan ekstrakurikuler Olahraga Basket.

Pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2020

Yang membuat,

AHMAD SUDIRMAN
NPM.1621020189

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan dan petunjuk sehingga skripsi dengan judul ***“Analisi Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran Dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”*** dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya bimbingan, bantuan, motivasi dan fasilitas yang diberikan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu baik moril maupun materil hingga terselesaikan skripsi ini.

Rasa hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M. Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis
3. Bapak Frenki. M.Si sebagai Ketua Jurusan/Prodi dan, Bapak Hervin Yoki Pradikta, M.H.I, selaku Sekretaris Jurusan/Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

4. Ibu Dr. Hj Zuhraini, S.H., M.H. dan Bapak Drs. Henry Iwansyah, M.A. Selaku pembimbing I dan pembimbing II dan sekaligus sebagai Penguji II dan Penguji III, yang penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. Selaku Ketua Penguji terima kasih telah memberikan masukan demi kesempurnaan isi skripsi ini
6. Bapak Ahmad Sukandi, S.H.I., M.H.I. Selaku Sekretaris Penguji, terima kasih telah melungkan waktu untuk menjadi moderator dalam ujian peneliti
7. Bapak Drs. Susiadi AS., M. Sos.I. Selaku Penguji I terima kasih sudah memberikan koreksi yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan isi skripsi ini
8. Seluruh Dosen-dosen dan staf Fakultas Syariah yang telah memberikan pengarahan dan ilmu di bangku kuliah hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Pegawai perpustakaan pusat dan Fakultas Syariah yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data penelitian ini.
10. Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga atas bantuan semua pihak baik yang disebutkan maupun yang tidak disebutkan semoga mendapatkan balasan dari Allah Swt atas kebaikannya selama ini, semoga menjadi amal sholeh. Aamiin...

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, hal itu disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dana dan referensi yang dimiliki. Oleh karen


itu, untuk kiranya dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi skripsi ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu-ilmu di bidang keislaman dan ilmu hukum di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktuh.

Bandar Lampung, 14 Oktober 2020

Penulis,

Ahmad Sudirman



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul.....	3
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian	13
E. Rumusan Masalah.....	13
F. Tujuan Penelitian.....	14
G. Signifikansi Penelitian.....	14
H. Metode Penelitian.....	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah dan Siyasah <i>Qadha' iyyah</i> (Peradilan).....	19
1. Pengertian Siyasah	19
2. Siyasah <i>Qadha' iyyah</i> (Peradilan)	21
3. Peran Siyasah <i>Qadha' iyyah</i> (Peradilan) dalam Islam.....	27
4. Fungsi Peradilan dalam Siyasah	39
B. Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	41
1. Pengertian Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	41
2. Dasar Hukum Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 42	
3. Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)	45
C. Tinjauan Pustaka.....	51

**BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG
PENGADILANTATA USAHA NEGARA (PTUN) DALAM
PENYELESAIANSENGKETA PEMILIHAN UMUM
(PEMILU)**

- A. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Sistem Peradilan di Indonesia54
- B. Tugas dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) 57
- C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)..... 59
- D. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Sengketa Pemilu 64

**BAB IV PANDANGAN *SIYASAH QADHAIYYAH* TERHADAP
PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA DALAM MENGADILI SENGKETA
PEMILIHAN UMUM (PEMILU)**

- A. Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mengadili Sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) Dilihat dari Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara.....72
- B. Pandangan *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Mengadili Sengketa Pemilihan Umum (Pemilu) 81

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 88
- B. Saran89

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul penelitian ini adalah *Analisis Siyasaq Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan kesimpang siuran bagi pembaca maka di anggap perlu mempertegas penjelasan-penjelasan tentang judul penelitian ini. Adapun istilah-istilah yang penulis perlu jelaskan adalah sebagai berikut:

Analisis adalah menguraikan suatu pembahasan didalam sebuah bagian yang sedang dilakukan penelaah itu sendiri dan memiliki hubungan antar masing-masing bagian sehingga mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman dalam arti keseluruhan¹.

Siyasaq qadhaiyyah adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslim dan non muslim².

¹ Dwi Prastowo Darminto & Rifka Juliyanti, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: UPP.AMP YPKN, 2005), h.1

² Cik Hasan Basri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.2.

Peran adalah keberadaan sesuatu yang berfungsi dan dapat mewujudkan keinginan atau harapan sebagai implikasi dari keberadaannya melakukan proses dan menghasilkan produk yang dapat diukur dan dirasakan oleh masyarakat³.

Fungsi adalah kedudukan dan kegunaan akan suatu hal sehingga maksud dari suatu hal akan jelas⁴.

Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sebuah lembaga peradilan dilingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota susunan pengadilan tata usaha negara meliputi pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil ketua PTUN), hakim anggota, panitera dan sekretaris⁵.

Sengketa Pemilu adalah pertentangan antara dua belah pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagikeduanya sehingga mempengaruhi suara dalam Pemilihan Umum (Pemilu)⁶.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah suatu kajian tentang peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa pada pemilihan umum yang dilihat dari *siyash qadhaiyyah*.

³ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009) h.212-213

⁴ Muhammad Afdi Nizar, *Kamus Istilah-istilah Akuntansi*, (Jakarta: Citra Harta Prima, 2010), h. 412.

⁵ Indraharto, *Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: CV Mulia Sari, 2013), h.43

⁶ Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h.2

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi untuk memilih judul ini sebagai bahan untuk penelitian, diantaranya:

1. Alasan objektif

Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan lembaga peradilan yang baru diikutsertakan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran besar dalam mendamaikan pihak yang berselisih atau bersengkata.

2. Alasan subjektif

- a. Untuk menambah pengetahuan tentang peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilihat dari *siyasah qadhaiyyah*
- b. Permasalahan yang dibahas dalam kajian ini sesuai dengan jurusan yang sedang penulis tekuni selain itu penulisan ini didukung dengan tersedianya literatur yang memadai sehingga penulis berkeyakinan bahwa skripsi ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan serta cukup relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Sar'iyah.

C. Latar Belakang Masalah

Fiqh siyasah berarti suatu ilmu yang mengkaji tentang ketatanegaraan, yang berkaitan dengan pengaturan kepentingan masyarakat dan hubungannya dengan negara, dalam bentuk kebijaksanaan pemerintahan berdasar hukum dan peraturan untuk mewujudkan kemaslahatan, ketertiban, dan keadilan dalam masyarakat sesuai dengan syari'at Islam. Tegasnya fiqh siyasah adalah ilmu

ketatanegaraan dalam perspektif Islam, atau disebut juga dengan ilmu politik Islam⁷. Menurut Sayuti Pulungan menjelaskan bahwa fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari hal *ikwal* dan seluk beluk pengaturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariah untuk mewujudkan kemaslahatan umat⁸.

Siyasah juga dapat membawa arti pemerintahan dan politik atau membuat kebijaksanaan (*politic and policy*). Selain itu, siyâsah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Oleh karena itu, siyasah dapat dikatakan sebagai cara dan bentuk sesuatu perkara yang “dilaksanakan” dan yang “diuruskan” oleh seorang ketua, berhubungan dengan tugasnya, dalam mengendalikan urusan-urusan orang yang berada di bawah kekuasaannya. Karena dalam penyelenggaraan tersebut sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur dan memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungan dengan kehidupan masyarakat.⁹

Berdasarkan hal tersebut para ilmuwan membagi fiqh siyasah menjadi beberapa macam, antara lain seperti yang dilakukan oleh al-Mawardi berikut ini:

1. Siyasah *dusturiyah*, yakni siyasah perundang-undangan
2. Siyasah *maaliyah*, mengkaji tentang politik keuangan negara atau sumber ekonomi negara dan pengelolaannya
3. Siyasah *qadhaiyyah*, membahas tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum dan perundangan yang telah ditetapkan
4. Siyasah *harbiyah*, mengatur tentang peperangan dan urgensinya perdamaian
5. Siyasah *idariyah*, mengatur tentang administrasi pemerintahan¹⁰.

⁷ Efrinaldi. *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*. (Padang: Granada Press, 2007), h.6

⁸ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, iAjaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h.26

⁹ M. Hasbi Umar. *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018

¹⁰ Efrinaldi, *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*, h.9

Dari beberapa objek fiqh siyasah tersebut yang perlu diketahui adalah siyasah *qadhaiyah*, fiqh siyasah *qadhaiyyah* merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. Peradilan adalah terjemahan dari Bahasa Arab (القضاء), *Al-Qadha* (القضاء) berasal dari kata قضاء-يقضى-قضى; jamaknya أفضية. Kata *Al-Qadha'* merupakan kata *musytarak*, memiliki banyak makna dalam Al-Quran kata *Al-Qadha'* memiliki makna antaryamenetapkan, menentukan, memerintahkan sesuatu sebagai kepastian, memerintahkan dan memutuskan sesuatu, menyelesaikan, mengakhiri, dan seterusnya¹¹.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka peradilan memiliki arti memutuskan atau menghukum antara dua orang yang berkelahi dan juga memiliki arti mencegah atau menghalang-halangi. Menurut Madkur *Al-Qadha'* adalah mencampuri urusan mahluk dengan kholiknya untuk menyampaikan perintah-perintah dan hukum-hukumnya kepada mereka dengan perantara Al-Quran dan As-Sunnah atau secara tingkat menyelesaikan sengketa antara dua belah pihak dengan menggunakan hukum Allah SWT¹².

Peradilan atau *Al-Qadha'* hukumnya fardhu kifayah dan dapat dilaksanakan dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan tidak ada *qodhi* atau penguasa yang bisa melaksanakan, peradilan dapat dilaksanakan dengan cara *tahkim* pada seorang *muhakkam* menyerahkan hukum kepada seseorang yang dianggap menguasai hukum seperti tahkim seorang wanita kepada seorang untuk bertindak

¹¹Iqbal, M., *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011), h.16

¹²Muhammad Salama Madkur, *Al-Qadha' Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M*, dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), h.20

sebagai wali ataupun penyerahan dua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga untuk memutuskan perkara¹³.

Peradilan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah perkembangan hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari eksistensi peradilan yang telah dimulai dari masa Rasulullah SAW lalu diteruskan di masa-masa sahabat dan terus berlanjut ke masa-masa setelahnya hingga masa sekarang. Hal ini mengindikasikan bahwa eksistensi peradilan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan hukum Islam di masyarakat muslim, baik di masa lalu maupun di masa kini pada berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia.¹⁴

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa prinsip peradilan adalah upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa dengan demikian ia mengandung makna proses yakni proses penyelesaian suatu sengketa dengan berpedoman pada aturan-aturan tertentu yang dalam konteks ini adalah peraturan hukum Allah SWT. Allah SWT berfirman pada sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat ke 105:

صِيمًا لِلْخَائِبِينَ تَكُنْ وَلَا اللَّهُ أَرْنَكَ مَا نَزَّلْنَا بِكَ إِلَيْكَ أَنْزَلْنَا



Artinya: “Sesungguhnya kamu telah menurunkan kitab kepadamu dengan membahwa kebenaran supaya kamu mengadili antar manusia dengan yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah menjadi penantang atau menjadi orang-orang yang bersalah karena telah membela orang-orang yang berkhianat” (Q.S. An-Nisa: 105)

¹³ H. Zainil Ahmad Noer dan H. Abdul Basit Adnan, *Serajah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h.29-30

¹⁴ Asni. *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 1, 2017

Ayat tersebut dapat dipahami bahwa putusan hukum harus senantiasa dikedepankan materi kebenaran (berdasarkan dengan fakta yang kongkrit dan menyakini sehingga akan melahirkan sebuah putusan yang benar serta berkeadilan oleh karena itu hukum dituntut untuk adaptif dan dinamis mengikuti dan menjawab tantangan akhir zaman.

Salah satu lembaga peradilan yang dituntut untuk membuat sebuah keputusan yang benar serta berkeadilan dalam menyelesaikan sengketa adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bertugas menyelesaikan suatu perbuatan pemerintah atau administrasi Negara melalui pejabat atau instansinya yang dipermasalahkan oleh warga masyarakat, termasuk perusahaan, koperasi, yayasan, organisasi sosial, atau sesama instansi pemerintahan¹⁵. Selain itu menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa:

Tata Usaha Negara adalah aministrasi negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintah baik di pusat maupun di daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka beradaskan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negarayang menjelaskan bahwa PengadilanTata Usaha Negara (PTUN) berkedudukan di kota ataupun ibukota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota ataupun kabupaten sedangkan Pengadilan Tinggi Tata

¹⁵ Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2

Usaha Negara berkedudukan di Ibukota. Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki kompetensi (kewenangan) untuk mengadili suatu perkara yang dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara¹⁶.

Untuk itu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki fungsi:

- a) Menyelenggarakan peradilan yang seadil-adilnya kepada masyarakat pencari keadilan
- b) Memberikan pelayanan hukum berupa pertimbangan hukum (diluar kasus yang sementara diproses) kepada lembaga pemerintah atau masyarakat yang membutuhkan
- c) Melaksanakan penyuluhan hukum kepada masyarakat/instansi yang membutuhkan
- d) Melaksanakan pengawasan mengenai pelaksanaan tugas yustisial (kehakiman) dan administrasi yustisial Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara.

Salah satu bentuk sengketa yang di tangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah sengketa administrasi pada Pemilihan Umum (Pemilu), hasil riset Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyimpulkan, permasalahan dalam kerangka hukum menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakjelasan bagi penyelenggara maupun peserta Pemilu, peraturan yang ambigu serta multitafsir berkontribusi pada rentetan persoalan dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu, sebut saja masalah daftar pemilih, kisruh

¹⁶ Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h.6-16.

pencalonan, kampanye yang tidak terkontrol, pemungutan dan penghitungan suara yang bermasalah hingga terjadinya konflik horizontal antar masyarakat¹⁷.

Jika di hubungkan dengan beberapa konflik horizontal dalam Pemilu disebabkan dua hal, *Pertama*, adanya rasa ketidakpuasan dari peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden) ketika dalam tahap verifikasi dinyatakan gugur. *Kedua*, adanya rasa ketidakpuasan peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden) terhadap hasil penghitungan Pemilu.

Sebenarnya Negara sudah menyiapkan beberapa model penyelesaian sengketa Pemilu yang diatur dalam UU terkait.

Pertama, penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan penetapan hasil Pemilu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalam perkembangan pada tanggal 19 Mei 2014 melalui Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Kedua, penyelesaian sengketa pelanggaran Pemilu baik yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum maupun Peserta Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

¹⁷ Titi Angraini dkk, *Menata Kembali Pengaturan Pemilu* (Jakarta: Perludem, 2011) h.Kata Pengantar iv

Ketiga, terhadap sengketa Pemilu yang bersumber dari Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang tidak terkait dengan hasil Pemilu menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Keempat, terhadap dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan unsur penyelenggara Pemilu diselesaikan oleh DKPP¹⁸. Namun dalam prakteknya, model penyelesaian sengketa Pemilu yang dilakukan beberapa lembaga Negara yang berbeda, termasuk di dalamnya sengketa administrasi Pemilu, justru masih banyak menimbulkan permasalahan.

Khusus untuk proses peradilan yang ada di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), permasalahan yang terjadi adalah lamanya waktu persidangan (sehingga) banyak putusan yang diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sudah melewati proses tahapan pelantikan peserta Pemilu (anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terpilih). Akibatnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak tergugat tersebut kesulitan bahkan tidak bisa melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Masalah selanjutnya adalah adanya dualisme putusan pengadilan yang berbeda yakni antara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga peradilan yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan sengketa Pemilu, Mahkamah Konstitusi menolak penafsiran bila hanya memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan yang terkait hasil saja yakni hasil hitung-hitungan secara angka penghitungan dan rekapitulasi pemungutan suara. Mahkamah

¹⁸*Ibid.* h.21.

Konstitusi memaknai Pemilu adalah rangkaian proses yang dimulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan dan tahap akhir yang membuahkan suatu hasil Pemilu¹⁹.

Bertitik tolak dari pemikiran tersebut, Mahkamah Konstitusi memperluas penafsiran tentang kewenangan menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu mulai dari juga mengadili proses-proses Pemilu termasuk proses pencalonan, pemutakhiran daftar pemilih, pelanggaran pada saat kampanye, *money politik*, intimidasi, keterlibatan birokrasi, dan lain sebagainya, di sisi lain putusan berbeda dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meskipun Mahkamah Konstitusi sudah menilai proses secara keseluruhan pelaksanaan Pemilu sudah berjalan sesuai dengan asas-asas kePemiluan dan peraturan perundang-undangan. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dapat berpendapat lain dengan membuat putusan yang menyatakan batal salah satu keputusan yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum apabila ada gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Seperti kasus sengketa Pemilu antara KPU dengan Oesman Sapta Odang (OSO) calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dimana KPU mencoret OSO dari Daftar Calon Tetap (DCT) dengan putusan KPU Nomor: 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD Tahun 2019. KPU tidak meloloskan OSO dikarenakan OSO tidak menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Ketua Umum Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) atau anggota partai politik menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) MK No. 30/PUU-XVI/2018 menjelaskan

¹⁹ Achmad Dodi Hermanto, *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilu di Indonesia*, (Jakarta: KONpress, 2012), h.39

bahwa anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Berdasarkan hal tersebut maka OSO mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), dari hasil persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan pihak penggugat yaitu Oesman Sapta Odang (OSO) dengan putusan Nomor 242/G/SP/SPPU/2018/PTUN-JKT.

Sayangnya hingga saat ini Putusan Nomor 242/G/SP/SPPU/2018/PTUN-JKT yang sudah memiliki kekuatan tetap dimana Majelis memerintahkan KPU untuk menerbitkan SK baru dengan memasukkan nama OSO ke dalam DCT namun sampai saat ini perintah eksekusi untuk membatalkan SK KPU RI Nomor 1130/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Penetapan DCT Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019 tertanggal 20 September 2018 tidak dijalankan oleh KPU²⁰.

Berdasarkan gambaran fakta-fakta penyelesaian sengketa Pemilu yang terjadi di atas, nampaknya ada kekurangtepatan dalam konstruksi peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelesaian sengketa Pemilu sehingga berdampak adanya ketidakpastian hukum, kebingungan penyelenggara Pemilu, serta pelanggaran terhadap hak-hak konstitusionalitas peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden).

Lebih jauh lagi, ketentuan penyelesaian sengketa administrasi Pemilu yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak mengatur batas waktu penyelesaian sengketa. Hal itu juga membuka peluang terjadinya

²⁰http://rri.co.id/post/berita/626567/hukum/ptun_paksa_kpu_jalankan_putusan_terkait_oso.html, Diakses pada Ranggal 20 Januari 2020 jam 11.43

putusan yang setelah melewati tahapan pemungutan suara maupun tahapan penyelesaian sengketa hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi bahkan setelah peserta Pemilu dilantik. Padahal, Mahkamah Konstitusi terikat oleh waktu untuk menyelesaikan sengketa hasil Pemilu sehingga tidak bisa menunggu proses penyelesaian sengketa administrasi di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sampai selesai. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa sumber problematika terhadap carut-marutnya sistem penyelesaian sengketa administrasi dan sengketa hasil Pemilu sesungguhnya terletak pada pengaturan penyelesaian sengketa dalam peraturan perundang-undangan terkait yang tidak tepat

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis *Siyasah Qadhaiyyah* Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu”**.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini analisis *siyasah qadhaiyyah* terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu.

E. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha negara?

2. Bagaimanakah pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengadili sengketa Pemilu dilihat dari hukum acara peradilan tata usaha negara
2. Untuk mengetahui pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu.

G. Signifikasi Penelitian

Signifikasi penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu secara teoritis dan secara praktis.

1. Secara teoritis
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terkhusus dalam masalah penyelesaian sengketa Pemilu
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan bisa menjadi acuan akademis menyangkut ilmu syariah dan hukum.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan akan membawa perkembangan terhadap dunia ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus rujukan bagi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyelesaikan sengketa Pemilu yang akan datang.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

a. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang berasal dari buku-buku, artikel, makalah, koran dan bahan-bahan yang lain yang relevan dengan penelitian ini²¹. Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data yang dibutuhkan dengan jalan mencari pendapat-pendapat dan teori-teori yang relevan dengan pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan.

Pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filsafat hukum dan pendekatan teori hukum. Pendekatan filsafat hukum dimaksudkan untuk mengetahui dasar filosofis adanya pengujian peraturan perundang-undangan sementara itu pendekatan teoritis digunakan untuk mengetahui berbagai teori yang dapat dijadikan dasar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu suatu metode penelitian yang menggambarkan atau mendeskripsikan analisis *siyasah*

²¹Andy Morissan Corry W dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h.37

qadhaiyya terhadap peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu, untuk kemudian di analisis secara logis sehingga mendapatkan kesimpulan apa yang diteliti²².

2. Sumber Data

Untuk memperoleh bahan pustaka dalam penelitian ini berikut ini akan di uraikan tentang sumber data tersebut, yaitu :

a. Sumber data primer

Sumber yang diperoleh dari penelitian secara langsung yang berasal dari Al-Qur'an, buku-buku fiqh siyasah, undang-undang tentang pemilihan umum (pemilu), undang-undang tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

b. Sumber data sekunder

Data yang mengenai suatu informasi yang menjelaskan dan membahas data primer, didalam hal ini menunjukkan bahwa data tersebut berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, skripsi, makalah, majalah, artikel, website dan berita media lainnya baik berita online maupun cetak yang relevan dengan penelitian ini selain itu juga bisa berupa pemikiran para ahli yang berhubungan dengan peran dan fungsi lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mengadili sengketa Pemilu.

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Graha Grafika, 2011), h.106

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yang dimaksudkan untuk memperoleh informasi tertentu yang berkaitan dengan topik penelitian. Melalui metode ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku-buku referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

4. Metode Pengolahan Data

Data-data yang terkumpul kemudian diolah, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*) yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang penulis teliti
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang secara teratur berurutan, logis sehingga mudah dipahami
- c. Sistematisasi data (*Systematizing*), yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah²³.

5. Analisis Data

Metode berfikir induktif yaitu penalaran yang berangkat dari fakta-fakta yang bersifat khusus, peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit tersebut ditarik generalisa atau kesimpulan yang

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), h. 132

bersifat umum. Sedangkan berfikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dengan cara induktif atau penelitian kualitatif yang dimulai dari deduksi teori, tetapi dimulai dari fakta empiris, peneliti mempelajari, menganalisis, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan yang di hubungkan dengan teori. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan demikian temuan penelitian di lapangan lalu di bentuk dalam bangunan teori.

Setelah data terhimpun melalui metode yang telah dilakukan, maka selanjutnya data dianalisis secara kualitatif. Istilah kualitatif mengandung makna prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang dapat dipahami. Dalam analisis kualitatif penulis menggunakan metode berfikir induktif dan berfikir deduktif.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah dan Siyasah *Qadha'iyah* (Peradilan)

1. Pengertian Siyasah

Perkataan siyasi, diambil dari perkataan Arab yang membawa arti mengatur, mengurus, mengendalikan urusan negara, memperbaiki keadaan dan urusan manusia serta mengatur urusan sebuah negeri ia berasal dari kata *sasa, yasusu* dan kemudian menjadi siyasah. Siyâsah pada mulanya merupakan sesuatu usaha atau ikhtiar untuk mencapai atau menyelesaikan sesuatu masalah ia juga bermaksud suatu kepengurusan yang berkaitan dengan pemerintahan seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan dan juga mengatur urusan kehidupan masyarakat.²⁴

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus

²⁴M. Hasbi Umar. *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilu dalam Perspektif Fiqh Siyasi*, (Jurnal AL-'ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018)

manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudharatan²⁵.

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasa adalah peraturan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasa adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasa sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan²⁶. Penulisan kamus Al-Munjid mendefinisikan siyasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasa juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah²⁷.

Berdasarkan beberapa arti di atas, dapat dikatakan bahwa siyasa berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan

²⁵Wahyu Saman Hudi. *Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyasa Terhadap Kepemimpinan Transgender*, (Skripsi. Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

²⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), h. 4

²⁷*Ibid*, h.22

masyarakat²⁸. Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah *syar'iyah* yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah *syar'iyah* disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i²⁹.

2. Siyasah *Qadha'iyah* (Peradilan)

Lembaga peradilan dalam fiqh siyasah dikenal dengan *Qadha'iyah* yang berasal dari kata *al-qadha* yaitu lembaga peradilan yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum Islam. Menurut ilmu bahasa arti *qada* antara lain menyelesaikan, menunaikan, dan memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan. Makna yang terakhir inilah yang digunakan dalam konteks ini. Sedangkan dari segi istilah ahli fiqh, *qadha* berarti lembaga hukum dan perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.³⁰

Menurut Muhammad Salam Madkur, *qadha* disebut hakim karena dia melarang pelaku dari perbuatan tidak adil karena adanya berbagai pengertian dari kata *qadha* itu, maka ia bisa digunakan dalam arti memutuskan perselisihan oleh hakim. Orang yang melakukannya disebut

²⁸ Ridwan, *Fiqh Politik...*, h.75

²⁹ *Ibid*, h.76

³⁰ Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

qadhi. Menurut para ahli fiqih, terminologi syariat dari kata *qada* adalah memutuskan perselisihan dan menghindarkan perbedaan serta konflik-konflik. Dengan definisi tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tugas *qada* (lembaga peradilan) adalah menampakkan hukum agama, bukan menetapkan suatu hukum, karena hukum telah ada dalam hal yang dihadapi oleh hakim. Hakim hanya menerapkannya ke alam nyata, bukan menetapkan sesuatu yang belum ada.³¹

Menurut Al-Mawardi ada beberapa syarat yang harus di penuhi oleh seorang *qadhi* (hakim) yaitu laki-laki, berakal, memiliki kecerdasan yang dapat menjauhkan dirinya dari kelalaian, merdeka, adil, sehat pendengaran dan pengelihatan dan memiliki pengetahuan yang luas tentang syariah. Jabatan hakim merupakan kedudukan yang berada dibawah khalifah. Yaitu suatu lembaga yang tersedia untuk tujuan menyelesaikan gugatan serta memutuskan perselisihan dan pertikaian. Oleh karena itulah, jabatan hakim pada hakikatnya merupakan bagian dari tugas khalifahakan tetapi, untuk meringankan tugasnya yang sangat banyak, maka seorang khalifah boleh atau berwenang mengangkat seorang *qadhi* yang secara khusus menangani tugas peradilan. karena itulah, jabatan *qadhi* berada langsung di bawah khalifah. Artinya, khalifah sendiri yang bertugas mengawasinya, sehingga lembaga peradilan yang terdiri para *qadhi* bertanggung jawab secara langsung kepada khalifah. Bahkan apabila para *qadhi* yang berada dalam lembaga peradilan tersebut tidak dapat menyelesaikan suatu persoalan,

³¹Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

maka khalifahlah yang wajib menanganinya. Hal inilah yang terjadi pada awal permulaan Islam, yaitu para khalifah melaksanakan sendiri jabatan *qadhi*.³²

Sedangkan tugas dan wewenang *al-qadha* adalah:

- a. Menyelesaikan persengketaan baik secara damai maupun secara paksa
- b. Membebaskan orang-orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman, memberatkan sanksi kepada orang yang bersalah baik dengan pengakuan maupun sumpah
- c. Menetapkan penguasaan harta benda orang-orang yang tidak bisa menguasai diri sendiri karena gila, anak-anak atau idiot
- d. Mengawasi waktu dengan memelihara prinsip-prinsipnya dan mengembangkan cabang-cabangnya
- e. Melaksanakan wasiat dari orang yang berwasiat sesuai dengan syariah
- f. Menikahkan janda dengan orang yang sederajat jika tidak ada wali dan menghendaki menikah
- g. Melaksanakan hukuman bagi para terhukum
- h. Mengawasi pegawai demi kemaslahatan mereka
- i. Meneliti para sanksi dan sekretarisnya serta menentukan penggantinya
- j. Menegakkan persamaan di depan hukum antara yang kuat dan lemah, bangsawan maupun rakyat biasa³³.

³²Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).

³³ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*..., h.183

Tujuan awal pembentukan kekuasaan dalam sebuah negara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan untuk rakyat sehingga tidak sepatutnya kekuasaan apapun menggunakan kewenangan untuk melakukan pelanggaran atau kezaliman terhadap hak-hak rakyat. Untuk itu lembaga peradilan dibentuk untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap penguasa dan mengadili kezaliman yang dilakukan oleh penguasa terhadap rakyatnya termasuk dalam perbuatan kebijakan-kebijakan politik.

Merujuk pada kaidah fiqh yang digunakan dalam bidang kajian fiqh siyasah yakni adalah sebuah kaidah. Kaidah ini pada dasarnya melatakan kemaslahatan sebagai ujung dari seluruh kebijakan atau hubungan dengan rakyat yang dipimpinnya jika ditarik lebih jauh pembentukan sebuah negara pun sebenarnya adalah dengan tujuan kemaslahatan bagi umat manusia baik dunia maupun akhirat³⁴.

Negara merupakan alat untuk menerapkan dan mempertahankan nilai-nilai ajaran Islam agar lebih efektif dalam kehidupan manusia, disamping itu negara juga didirikan untuk menanggulangi manusia dari kesewenang-wenangan satu orang atau golongan terhadap orang atau golongan lain, dikarenakan negara mempunyai kekuatan dan kekuasaan agar peraturan-peraturan yang dibuat dapat dipatuhi sejauh tidak bertentangan dengan ajara agama Islam itu sendiri.

Penegakkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat memiliki arti penting dalam salah satu upaya membangun peradaban bangsa yang tinggi

³⁴Akhmad Mujahidin, *Peramn Negara Dalam Hisbah*, (Jurnal Al-Iqtishad, Vol.IV, No.1 Januari 2012), h.121

dan bermartabat tidak akan maju peradaban dari suatu bangsa apabila tidak didasarkan atas peri kehidupan berkeadilan. Keadilan adalah tujuan akhir dari sebuah sistem hukum terkait dengan fungsi sistem hukum sebagai saran untuk mendistribusikan dan memelihara suatu lokasi nilai-nilai dalam masyarakat yang dinamakan suatu pandangan kebenaran yang secara umum menuju pada sebuah keadilan³⁵.

لِ تَحْكُمُوا أَن النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنَتِ تُؤَدُّوْنَ وَأَنَّ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَد

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S. Annisa:58).

Lembaga peradilan Islam dapat berfungsi memutuskan perselisihan atau sengketa dalam kehidupan berdemokrasi negara modern hal tersebut tertuang dalam ayat di atas. Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan sengketa dan memutuskan setiap perkara dengan adil, maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Peradilan Islam bertujuan pokok untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tegaknya hukum Islam, untuk terwujudnya hal tersebut peradilan Islam memiliki tugas pokok:

a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa

³⁵Ismail Rumadan, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, (Jurnal Rechts Viding, Volume 6 Nomor 1 April 2017), h.70

- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum
- c. Terciptanya amar ma'ruf nahi munkar
- d. Dapat melindungi jiwa, harta dan kehormatan masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegak berdiri hukum Islam.

Penjelasan yang sama juga disampaikan oleh penelitian terdahulu yang menjelaskan bahwa peradilan Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat dngan tetap tegaknya hukum Islam. Karena itu peradilan Islam mempunyai tugas pokok:

- a. Mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa
- b. Menetapkan sanksi dan menerapkan kepada para pelaku perbuatan yang melanggar hukum³⁶

Syariat Islam yang diperjelas dengan fiqh mengatur permasalahan hukum secara cukup detail, dalam bentuk aturan-aturan yang dijadikan sebagai pegangan oleh umat Islam dalam menyelesaikan problematika yang muncul berhubungan dengan masalah hukum. Namun karena kepastian aturan tersebut maka sering kali problematika yang muncul tidak diselesaikan dengan tuntas. Padahal hukum modern menuntut untuk mewujudkan sumber atau landasan hukum yang formal di setiap negara sebagai rujukan dalam penyelesaian setiap permasalahan yang muncul³⁷.

³⁶Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016).

³⁷Marzuki, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Graha Insani Press, 2019), h.10

Begitu juga hukum Islam baik yang berbentuk maupun fiqh dituntut untuk di formulasikan dalam bentuk kodifikasi hukum atau undang-undang agar mempunyai kekuatan hukum yang bisa mengikat setiap orang yang berkaitan dengan hukum. Hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan mengatur hubungan manusia dengan benda di dalam masyarakat yang disebut dengan istilah *mu'amalah* hukum Islam menjadi hukum positif karena dirujuk melalui peraturan perundang-undangan, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis ini memerlukan bantuan penyelenggara negara.

3. Peran Siyasa *Qadha'iyah* (Peradilan) dalam Islam

Peradilan memiliki peranan yang sangat penting maka sunnah Nabi SAW menampilkan hadist-hadist yang banyak memalingkan orang dari *qadla'* dan menjauhkan dari padanya, dengan tujuan menjauhkan orang-orang yang menginginkan mencampuri urusan ini, padahal ia bukan ahlinya, baik itu orang alim yang menyelewengkan atau orang bodoh yang tidak memiliki kemampuan secara baik menerapkan keputusan-keputusan hukumnya atas kasus-kasus yang terjadi. Bahwa sayyidah Aisyah berkata: “Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda pada hari kiamat nanti, *Qadi* (hakim) yang adil akan di bawa, kemudian karena beratnya pemeriksaan, ia menghayal, (alangkah baiknya kalau seandainya) ia tidak pernah memutuskan hukum diantara dua orang (yang berselisih) tentang

sebagai buah sama sekali, dan lain sebagainya dari hadits-hadits dan asar-asar yang menakutkan (orang berkecimpung didalam) peradilan.³⁸

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas peradilan dalam menetapkan hukum agama tidak tepat karena hukum itu sebenarnya telah ada dan hakim tinggal menemukan dan melaksanakannya. Disinilah letak perbedaan hukum Islam dengan hukum umum dimana hukum Islam itu (syariah) telah ada sebelum manusia ada sedangkan hukum umum baru ada setelah manusia ada. Jadi hakim dalam hal ini hanya menerapkan hukum yang ada itu dalam kehidupan bukan menetapkan sesuatu yang belum ada³⁹.

Peradilan memiliki hukum yang bersumber dari Allah SWT, hal itu sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Shat ayat 26:

لَمَّا أَهْوَىٰ تَتَّبِعِ وَلَا بِالْحَقِّ النَّاسِ بَيْنَ فَا حَكْمِ الْأَرْضِ فِي خَلِيفَةً جَعَلْنَاكَ إِنَّا يَدَا أُوْرِدُ
يَوْمَ نَسُؤْ أَبِمَا شَدِيدُ عَذَابٍ لَّهُمْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ يَضْلُونَ الَّذِينَ إِنْ اللَّهُ سَبِيلٍ عَنِ فَيُضِ
الْحِسَابِ

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan” (Q.S Al-Shad ayat 26).

³⁸Saiful Aziz. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)

³⁹Basq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: UIN Syarifhidayulah, 2007), h.2

Firmal Allah SWT dalam Surat Al-Maidah ayat 49 yang berbunyi:

عَصِ عَنْ يَفْتِنُوكَ أَنْ وَأَحْذَرَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعَ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكُمَ وَأَنْ
كَثِيرًا وَإِنْ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضِ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ مَافَا عَلِمَ تَوَلَّوْا فَإِنْ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَدَّ
لَفَسِقُونَ النَّاسِ مِنَ

Artinya: “Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik” (Q.S Al-Maidah Ayat 49).

Lembaga peradilan memiliki rukun-rukun yang harus ada yaitu:

- a. Hakim, yaitu orang yang diangkat oleh penguasa untuk menyelesaikan dakwaan-dakwaan karena penguasa tidak mampu menyelesaikan sendiri semua tugas itu
- b. Hukum, suatu keputusan produk *qahdi* untuk menyelesaikan perselisihan dan memutuskan persengkataan
- c. *Al-Mahkum bih*, yaitu hak kalau pada *qahdi al-ilzam* yaitu penatapan *qahdi* atas tergugat dengan memenuhi tuntutan penggugat apa yang menjadi haknya sedangkan *qahdi al tarki* (penolakan) yaitu penolakan atas gugatannya
- d. *Al-Mahkum ‘alaih* yaitu orang yang dijatuhi putusan atasnya

- e. *Al-Mahkum lah* yaitu penggugat suatu hak yang merupakan hak manusia semata-mata⁴⁰.

Ada tiga institusi yang berhak menjadi *qadhi* menurut Ibnu Farhun dalam kitab *Tabshiratul Hukkam* seperti di kutip oleh T.M. Hasbi ashShiddieqy. Ketiga institusi itu antara lain:⁴¹

a. Kekuasaan *khalifah*

Berkaitan dengan tugasnya untuk menjalankan hukum dan memutuskan perkara, seorang khalifah wajib memiliki keahlian dalam menyelesaikan perkara atau peradilan, selain keahlian-keahlian lain yang disyaratkan baginya sebagai kepala negara. Hal ini karena kepala negara berwenang atas segala urusan yang ada di negara yang menjadi wilayah kekuasaannya. Sehingga ia juga berkewajiban menangani seluruh masalah yang tidak dapat ditangani oleh *qadhi* yang disebabkan karena lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau kesegaran mereka karena menghadapi pihak tertuduh. Wewenang ini biasanya diberikan kepada seorang pejabat *madzalim*. Oleh karena itu, biasanya pula, dalam sistem kenegaraan Islam seorang kepala negara merangkap sebagai pejabat *madzalim*.

b. Kekuasaan *wizarah*

Menurut sebagian ulama, seorang kepala negara boleh menyerahkan sebagian atau segala macam tanggung jawab kepada *wazir*. Atau dengan

⁴⁰Alaiddin Kato, *Sejarah Peradilan Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), h.13-14

⁴¹Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

kata lain seluruh yang dilakukan oleh kepala negara, boleh pula dilakukan oleh *wazir*, kecuali tiga perkara, yaitu:

- 1) Memberi mandat kekuasaan kepala negara kepada seseorang yang pantas menurutnya
- 2) Mengangkat pejabat-pejabat institusi pemerintah, misalnya menetapkan *wiliyatul'ahdi* (putera mahkota)
- 3) Kepala negara dapat memberhentikan seluruh pejabat, termasuk para pejabat yang diangkat oleh *wazir*.

Salah satu tanggung jawab yang dapat diserahkan kepada *wazir* adalah mengangkat seorang *qadhi* dengan suatu syarat ia memiliki keahlian dalam hal kehakiman.

c. Kekuasaan *imarah* (penguasa daerah, gubernur, atau bupati)

Jabatan yang diberikan kepada seorang umarah ada dua macam, yaitu:

- 1) Jabatan dengan wewenang umum yang dipegang oleh seorang *tafwidz* (Menteri dan Gubernur). Ada dua macam wewenang, yaitu:
 - a) Mendapatkan hak penuh oleh khalifah, sehingga oleh menangani seluruh persoalan dalam negeri
 - b) Boleh memutuskan hukum dan menangani masalah peradilan
- 2) Jabatan dengan wewenang khusus dan terbatas yang dipegang oleh seorang *tanfiz* (menteri eksekutif). Ia hanya berperan sebagai mediator antara khalifah, rakyat, dan para gubernur, sehingga wewenangnya hanya terbatas pada menjalankan perintah dan kebijakan khalifah, yaitu yang biasanya meliputi:

- a) Mengatur ketentaraan
- b) Menyusun kebijakan bagi rakyat, memelihara keamanan, serta menciptakan ketenteraman dalam rangka memimpin dan menjaga kepentingan rakyat.

Secara garis besar, kekuasaan kehakiman dalam hukum tata negara Islam dilaksanakan oleh dua lembaga peradilan sebagai berikut:⁴²

a. Peradilan *Madzalim*

Peradilan *Madzalim* merupakan lembaga peradilan yang menangani masalah kezaliman penguasa beserta keluarganya terhadap hak-hak rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya peradilan *Madzalim* ini diharapkan hak-hak rakyat dapat dilindungi, serta sengketa yang terjadi diantara para penguasa dengan rakyat dapat segera diselesaikan yang dimaksud dengan penguasa disini adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai rendah, peradilan *Madzalim* ini sudah ada sejak masa jahiliyah, yang muncul setelah terjadinya persengketaan antara Ash Ibnu Wa'il dengan seorang lelaki dari penduduk Zahid, sebuah daerah di tanah Yaman.

Adapun tugas dan wewenang majelis *Madzalim* adalah:

- 1) Menangani pelanggaran pejabat pemerintah atas rakyat, untuk kemudian memberikan catatan yang bukruk baginya. Bahwa mereka telah melakukan penindasan dan memperlakukan tidak adil terhadap rakyat

⁴²Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, (Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

- 2) Menangani tindakan-tindakan para pejabat yang mengambil harta (dari rakyat). Untuk menanganinya, (melihat) kembali pada undang-undang yang adil di dalam catatan atau pembukuan Negara. untuk kepentingan rakyat
- 3) Bertugas sebagai pencatat pembukuan administrasi negara. Hal ini karena mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari kaum mukminin untuk mencatat kepemilikan harta (kaum muslimin)
- 4) Menerima pengaduan para penerima gaji atas penyuntan gaji mereka atau keterlambatan pemberian gaji itu kepada mereka
- 5) Mengembalikan harta yang dirampas dan dikorupsi oleh pejabat. Hal ini ada dua macam, yaitu sebagai berikut: pertama, perampasan dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara, seperti harta yang dirampas dari pemiliknya oleh pejabat negara karena keinginannya untuk mendapatkan harta itu atau karena tindakan kesewenangannya terhadap pemiliknya itu. Kedua, tanah/harta yang dikuasai dengan paksa oleh orang-orang yang kuat dan mereka menggunakan tanah itu seakan-akan sebagai pemiliknya.
- 6) Mengawasi harta wakaf. Bentuk wakaf ada dua macam: wakaf umum dan wakaf khusus. Untuk wakaf umum, ia dapat memeriksanya tanpa terlebih dahulu menerima pengaduan. Adapun untuk wakaf khusus, penanganan masalahnya bergantung pada adanya pengaduan pihak pemberi wakaf atau menerima yang berhak menerima wakaf itu saat

terjadi persengketaan karena kasus seperti ini berkaitan dengan lawan kasus tertentu.

- 7) Menangani kasus yang tidak mampu ditangani oleh para qadhi, yang disebabkan lemahnya kemampuan mereka untuk menanganinya atau keseganan mereka menghadapi pihak tertuduh
- 8) Menangani kasus-kasus pelanggaran kepentingan umum yang sulit ditangani oleh pejabat biasa, seperti tindakan berbuat mungkar secara terang-terangan yang sulit diberantas, tindakan mengganggu kelancaran dan keamanan lalu lintas yang sulit dicegah, dan tindakan menahan hak orang lain yang sulit diminta
- 9) Memperhatikan pelaksanaan ibadah-ibadah yang lahiriah, seperti pelaksanaan shalat hari Jumat, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad
- 10) Menangani kasus penrtengkar dan memberikan keputusan hukum bagi pihak yang bersengketa.

b. *Qadhi al-Qudha*

Tugas utama dari *Qadhi al-Qudha* adalah mengawasi, mengangkat, dan memecat para qadhi serta meninjau keputusan-keputusan yang mereka keluarkan akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, yaitu dimulai pada masa pemerintahan Abbasiyah, *Qadhi al-Qudha* pun berkembang menjadi *Qadhi al-Askar* (Hakim Militer). *Qadhi al-Askar* ini bertugas menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lingkungan militer.

Adapun tugas dan wewenang pejabat *Qadhi al-Qudha* adalah:

- 1) Menyelesaikan persengetaan dan permusuhan, baik dengan penyelesaian secara damai dan dengan suka rela, maupun dengan paksaan melalui kekuatan hukum yang memaksa pihak yang sedang bersengketa itu untuk dijalankan
- 2) Meminta suatu hak dari pihak yang menahan hak orang lain, kemudian menyampaikannya kepada pihak yang berhak setelah diketahui kepastian hukum itu merupakan haknya, melalui dua jalan: pengakuan atau adanya bukti
- 3) Menjadi wali atas orang yang dilarang untuk bertransaksi sendirian, seperti karena gila atau masih kanak-kanak, dan membatasi tindakan orang yang menurut kebijakan perlu dibatasi, seperti karena kebodohnya, atau tidak dapat memelihara harta milik orang, serta meluruskan pelaksanaan transaksi orang seperti itu
- 4) Menangani harta wakaf dengan menjaga harta dasarnya dan mengembangkan cabangnya serta mengumpulkan dan membagikan hasilnya kepada yang berhak. Jika dalam harta wakaf itu ada pihak yang berhak untuk mengurusnya, qadhi harus menjaganya, sedangkan jika tidak ada, qadhi harus mengurusnya. Hal ini jika karena harta wakaf itu milik umum, ia tidak dapat menjadi hak khusus bagi segelintir orang dan ia boleh mengubahnya menjadi milik umum, meskipun diperuntukkan untuk kalangan terbatas.
- 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat pihak yang memberikan wasiat dalam perkara yang diperbolehkan oleh syariat dan tidak

dilarang. Jika wasiat itu bagi orang-orang tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menyerahkannya kepada orang-orang itu. Jika wasiat itu bagi orang-orang yang memiliki sifat tertentu, pelaksanaannya adalah dengan menentukan individu-individu yang berhak melalui ijtihadnya dan menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak menurut ijtihadnya. Jika ada pihak yang diserahkan untuk melaksanakan wasiat itu, ia menyerahkannya kepada orang itu, sedangkan jika tidak ada, ia harus melaksanakannya

- 6) Menikahkan para wanita janda dengan orang-orang yang sekufu (setingkat statusnya), jika mereka tidak memiliki wali nikah saat mereka akan menikah. Sementara itu, Abu Hanifah tidak menjadikan hal ini sebagai bagian dari hak qadhi (hakim) karena ia membolehkan wanita janda untuk menikahkan dirinya sendiri
- 7) Melaksanakan hukum had atas pihak-pihak yang seharusnya dijatuhi hukum itu. Jika hal itu adalah bagian dari hak-hak Allah, ia berhak menangani proses hukumnya sendiri tanpa menunggu adanya pihak yang mengajukan tuntutan dan pengaduan jika kejahatan itu telah terbukti dengan pengakuan atau adanya bukti kuat. Adapun jika masalah itu adalah bagian dari hak-hak manusia, pelaksanaannya menunggu adanya tuntutan dari pihak yang berhak. Abu Hanifah berkata, “Ia tidak dapat melaksanakannya kecuali dengan adanya pengajuan tuntutan dari pihak yang menuntut.”⁸ 8. Memeriksa kemaslahatan wilayah tugasnya, seperti mencegah terjadinya

kejahatan di jalan-jalan dan padang pasir, serta membongkar bangunan yang tidak layak dibangun atau dipertahankan keadaannya. Ia boleh menangani hal ini meskipun tidak ada pihak yang menuntut. Abu Hanifah berkata bahwa tidak boleh menangani hal itu kecuali jika ada pihak yang mengajukan tuntutan. Akan tetapi, masalah tersebut adalah bagian dari hak-hak Allah yang padanya pihak yang dirugikan dan yang tidak dirugikan mempunyai hak yang sama, sehingga wewenang qadhi untuk menangani masalah itu menjadi lebih legal

- 8) Memeriksa saksi-saksinya serta para pembantunya dan memilih wakilwakilnya serta mengakui dan mengandalkan mereka jika mereka berlaku benar dan lurus, serta mengalihkan dan mengganti mereka jika tampak cacat dan berkhianat. Jika ia tidak mampu menyelesaikan masalah yang ia hadapi, pejabat yang mengangkatnya dapat melakukan salah satu dari dua pilihan ini : ia dapat mengantikannya dengan orang yang lebih kuat dan lebih kapabel atau ia dapat memperkerjakan orang lain untuk membantunya sehingga dengan adanya bantuannya itu ia lebih kuat dan lebih berani dalam membuat keputusan.
- 9) Menyejajarkan dalam menangani masalah hukum manusia antara pihak yang lemah dan pihak yang kuat, dan bersikap adil dalam menetapkan keputusan antara pihak yang terhormat dan orang biasa,

dan tidak mengikuti hawa nafsunya dalam mengurangi hak orang yang berhak atau condong pada kebatilan.

Pada hakekatnya, *Qadhi al-Qudha* dan peradilan *Madzalim* merupakan lembaga yang berada di bawah satu atap kekuasaan kehakiman (kekuasaan peradilan). Namun, kedudukannya mempunyai wilayah kerja yang berbeda. Peradilan *Madzalim* bertugas dan berwenang menangani permasalahan peradilan yang dilakukan oleh para penguasa atau pejabat negara, permasalahan penguasa dengan rakyat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan administrasi Negara (seperti inventaris Negara dan pengelolaan gaji). Serta mengawasi jalannya ibadah-ibadah pokok yang menjadi hak Allah (seperti shalat berjama'ah, shalat jum'at, shalat hari raya, ibadah haji, dan jihad). Sedangkan *Qadhi al-Qudha* pada awalnya merupakan peradilan pengawasan hakim. Akan tetapi, berkembang menjadi peradilan yang menangani masalah-masalah peradilan yang terjadi pada rakyat. Misalnya, perkawinan dan perdata.

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan struktural yang sejajar antara Peradilan *Madzalim* dengan *Qadhi al-Qudha* akan tetapi, apabila *Qadhi al-Qudha* tidak dapat menyelesaikan suatu perkara, maka Peradilan *Madzalim* yang bertugas dan berwenang menyelesaikannya. Sehingga diperoleh suatu kesimpulan bahwa peradilan *Madzalim* merupakan peradilan tingkat banding dan tingkat terakhir dalam susunan peradilan Islam.

4. Fungsi Peradilan dalam Siyasah

Sebagai lembaga negara yang ditugaskan untuk menyelesaikan dan menuntaskan setiap perkara dengan adil maka peradilan berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang dibina melalui tegaknya hukum. Pembentukan lembaga peradilan dalam siyasah dimaksudkan untuk merealisasi ditengah kehidupan masyarakat telah disebutkan bahwa suatu negara, lembaga peradilan untuk menegakkan hukum di wilayah kekuasaan negara atau sebagai media untuk mengimplementasikan ajaran Islam dibidang penegakkan dan perlindungan hukum. Didalam al-quran disebutkan beberapa ayat yang mengatur tentang keadilan dan penegakkan hukum dalam siyasah, diantaranya:

لِتَحْكُمُوا إِلَى النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتِهِمْ وَإِذَا أَهْلَهَا إِلَى الْأَمْنِ تَتَوَدُّوْنَ أَنْ يَأْمُرُكُمْ اللَّهُ إِنَّ

بَصِيرًا سَمِعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ بِهِ يَعْظُمُكُمْ نِعْمًا اللَّهُ إِنَّ بِالْعَدِّ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*” (Q.S. An-Nisa Ayat 58).

Selain itu Allah SWT juga menjelaskan dalam Al-quran dalam surat

An Nisa ayat 135, yang berbunyi:

الْوَالِدِينَ وَأَنْفُسِكُمْ عَلَىٰ وَلَوْلَا شُهَدَاءُ بِالْقِسْطِ قَوْمٍ كُونُوا أَمْنُوا الَّذِينَ يَأْتِيهَا
 وَأَوْ إِنْ تَعَدَلُوا أَنْ أَهْوَىٰ تَتَّبِعُوا فَلَا يَهْمَا أَوْلَىٰ فَاللَّهُ فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا يَكُنْ بِنِ وَالْأَقْرَبِينَ
 خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَإِنْ تَعَرَّضُوا أَوْ تَلَوْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan menjadi saksi karena Allah SWT biarpun terhadap dirimu sendiri dan atau ibu dan kaum kerabatmu jika ia kaya ataupun miskin maka Allah SWT lebih tahu kemaslahatanmu maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari sebuah kebenaran dan jika kami memuta balikkan kata-kata atau menjadi saksi maka sesungguhnya Allah SWT adalah maha mengetahui segala apa yang sudah kamu kerjakan” (Q.S. An-Nisa Ayat 135).

Selanjutnya Allah SWT juga juga menjelaskan dalam Al-Quran surat

Al-Maidah aya 49:

عَصَىٰ عَنْ يَفْتِنُوكَ أَنْ وَأَحْذَرَهُمْ أَهْوَاءَهُمْ تَتَّبِعَ وَلَا اللَّهُ أَنْزَلَ بِمَا بَيْنَهُمْ أَحْكُمْ وَأَنْ
 كَثِيرًا وَإِنْ ذُنُوبِهِمْ بِبَعْضِ يُصِيبُهُمْ أَنْ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْهَا فَعَلِمَ تَوَلَّوْا فَإِنْ إِلَيْكَ اللَّهُ أَنْزَلَ مَا بَد
 لَفَسِقُونَ النَّاسِ مِنْ

Artinya: “Dan hekdakah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang sudah di perintahkan oleh Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu jika diantara mereka berpaling dari sebuah hukum yang sudah diturunkan oleh Allah maka ketahuilah sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpa musibah kepada mereka disebabkan sebagai dosa-dosa mereka dan sesungguhnya kebanyakan dari mereka orang-orang yang fasik” (Q.S. Al-Maidah Ayat 49).

Lembaga peradilan dalam siyasah bertugas menyelesaikan persengketaan dan memutuskan hukum dengan peradilan Allah demi memelihara keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat luas, Landasan dan fungsi peradilan adalah terpeliharanya kepastian hukum, lembaga peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi utama untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketentraman masyarakat melalui tegaknya hukum dan keadilan. Disamping itu untuk menciptakan kemaslahatan umat dengan tetap tegaknya hukum Allah. Oleh sebab itu peradilan dalam siyasah mempunyai fungsi yang sangat mulia diantaranya mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa dengan berpedoman pada hukum Allah, menetapkan sanksi dan melaksanakannya atas setiap perbuatan yang melanggar hukum⁴³.

B. Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

1. Pengertian Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Pengadilan Tata Usaha Negara biasa disingkat PTUN merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tata Usaha Negara berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah Kota atau Kabupaten. Susunan Pengadilan Tata Usaha Negara terdiri dari Pimpinan (Ketua PTUN dan Wakil Ketua PTUN),

⁴³Ridwan, *Fiqih Politik, Gagasan, Harapan dan Kenyataan, Op, Cit*, h.286

Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, saat ini terdapat 28 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang tersebar di seluruh Indonesia⁴⁴.

Undang-Undang 5 Tahun 1986, tentang PTUN memberikan pengertian Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Dengan demikian dapat diketahui bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebuah lembaga peradilan yang bertugas mengatasi perkara atau sengketa berkaitan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara.⁴⁵

Tata Usaha Negara diketahui bahwa susunan pengadilan Tata Usaha Negara adalah pimpinan, hakim anggota, panitera, dan sekretaris. Susunan tersebut sama halnya dengan susunan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Beda dengan susunan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, di Pengadilan TUN tidak ada juru sita.

2. Dasar Hukum Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Pasal 10 menentukan adanya 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama

⁴⁴Priyan Afandi, *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif*, (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017)

⁴⁵Sukirno. *Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Telaah atas Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Islam)*, (Skripsi. Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari'ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2018).

- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Masing-masing lingkungan peradilan memiliki wewenang mengadili dan meliputi badan-badan peradilan tingkat I dan tingkat II yang semuanya berpundak ke Mahkamah Agung⁴⁶.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 maka setelah melalui proses panjang pada tanggal 29 desember 1986 dibentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Setelah sempat tidurkan 5 tahun sejak diundangkan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 baru diterapkan secara efektif setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada tanggal 14 Januari 1991.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 di antaranya mengatur mengenai kekuasaan kehakiman di lingkungan PTUN, hukum acara yang dipergunakan dalam proses acara pemeriksaan tingkat banding. Sedangkan upaya kasasi dan peninjauan kembali diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang makamah agung. Beberapa ketentuan lain yang dipergunakan untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 5 pelaksanaannya pada peradilan tata usaha negara, Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1129/kkm.01/1991 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Menti

⁴⁶ W. Riawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, (Yogyakarta: Unuversitas Atma Jaya, 2009), h.5

Keuangan RI No. 1129/kkm.01/1991 tentang Cara Pembayaran Ganti Rugi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. SEMA No. 1 tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan ketentuan peralihan undang-undang nomor ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juklak MA No. 051/Td.TUN/III/1992. Juklak MA No. 052/Td.TUN/III/1992 dan lain-lain.

Diatur dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 24 Ayat (2) bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer. Lingkungan peradilan tata usaha negara dan sebuah makamah konstitusi.

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang. PTUN sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman yang berada dibawah makamah agung. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004. Alasan perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karna dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan demi penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan menegakkan hukum dan keadilan⁴⁷.

⁴⁷*Ibid*, h.8

3. Fungsi Lembaga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Untuk melaksanakan tugas pokok dan wewenang tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama dan pelaksanaan putusan (eksekusi)
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan paninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara)
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Tata Usaha Negara pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.⁴⁸

Hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan salah satu ciri dari konsep negara hukum menurut Julius Stahl yang juga dikenal dengan istilah '*rechtsstaat*'. Adapun *rechstaat* sendiri mencakup empat elemen penting yakni; (1) Perlindungan Hak Asasi Manusia, (2) Pembagian Kekuasaan, (3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang dan (4) Peradilan Tata Usaha

⁴⁸Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Negara⁴⁹. Oleh karenanya, hadirnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan bentuk perlindungan *constitutional* bagi warga negara dari kesewenangan negara melalui keputusan pejabat negara.

Kewenangan khas dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) adalah kemampuannya untuk mengadili perkara keputusan administrasi (*beschikking*). Hans Kelsen menjabarkan bentuk dari keputusan administrasi dengan ciri keputusan yang bersifat “*concrete and individual norm*”⁵⁰. Lebih jauh, Jimly menambahkan bahwa selain bersifat konkret dan individual, keputusan administrasi juga harus dilahirkan sebagai produk kekuasaan eksekutif murni⁵¹. Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata⁵².

Berdasarkan pandangan di atas, sangat wajar jika kemudian banyak pakar mengatakan bahwa eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara penting dalam negara hukum. Keberadaannya menjamin setiap tindakan alat-alat Negara (agar) dapat dipertanggungjawabkan secara hukum demi mewujudkan kesejahteraan rakyat seluas-luasnya (*bonnum commune*), tanpa terkecuali.

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Perss, 2005), h. 154.

⁵⁰ *Ibid*, h.154

⁵¹ *Ibid*, h.153

⁵² Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5079, Pasal 1 angka 9.

Fungsi Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketa antara badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dengan warga masyarakat (orang atau badan hukum perdata) yang merasa dirugikan akibat dikeluarkan maupun tidak dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara⁵³.

Dalam menyelenggarakan Pemilu secara langsung Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku penyelenggara Pemilu mengeluarkan dua jenis keputusan. *Pertama*, keputusan dalam proses Pemilu. *Kedua*, keputusan terkait hasil Pemilu. Keputusan dalam proses Pemilu adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum sejak dimulainya tahapan Pemilu sampai dengan tahapan pemungutan suara dengan bahasa yang lebih sederhana, keputusan dalam proses Pemilu adalah seluruh jenis keputusan Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilu di luar keputusan terkait hasil Pemilu. Sedangkan keputusan terkait hasil Pemilu adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara untuk tiap-tiap peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden).⁵⁴

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengategorikan keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil Pemilu bukanlah objek sengketa tata usaha Negara. Sebagai bagian dari Pemilu, keputusan-keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilihan umum secara langsung memenuhi

⁵³Much. Anam Rifai, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018).

⁵⁴*Ibid*,

unsur sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagai objek sengketa tata usaha Negara. Peradilan Tata Usaha Negara tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang muncul akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilihan umum secara langsung. Di luar keputusan Komisi Pemilihan Umum terkait hasil pemilihan umum secara langsung yang memenuhi unsur keputusan tata usaha Negara, Peradilan Tata Usaha Negara memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketanya⁵⁵.

Kecepatan pemeriksaan di persidangan penyelesaian sengketa tata usaha Negara dalam penyelenggaraan Pemilu harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tanpa harus mengurangi keakuratan hakim dalam menggali fakta-fakta untuk memperkuat keyakinan dalam menyusun putusan
2. Jaminan putusan dapat dieksekusi/dilaksanakan.

Berdasarkan hal tersebut maka bentuk penyelesaian sengketa administrasi atau sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilu terdiri dari dua cara yaitu secara langsung yaitu melalui pengadilan dan secara tidak langsung yaitu melalui upaya administratif. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan digunakan terhadap gugatan dengan objeknya berupa keputusan tata usaha Negara yang dalam peraturan dasarnya tidak mengisyaratkan adanya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif terlebih dahulu, maka dapat digunakan prosedur gugatan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

⁵⁵Much. Anam Rifai, *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, (Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018).

Dalam hal digunakan upaya peradilan, maka segi penilaian Hakim terhadap Keputusan TUN didasarkan aspek *rechtmatigheid* (aspek legalitasnya) saja⁵⁶.

Sementara upaya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (*administratief beroep*) tertuang dalam Pasal 48 yang meliputi keberatan administrasi dan banding administrasi. Apabila upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara hanya disediakan upaya administrasi yang keberatan administrasi maka apabila masih belum puas maka selanjutnya menempuh jalur pengadilan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena proses penyelesaian sengketa keberatan administrasi tidak sama dengan proses penyelesaian sengketa di pengadilan tingkat pertama, sedangkan proses penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan jalur banding administrasi maka apabila belum puas, maka proses pencarian keadilannya selanjutnya langsung ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) karena proses penyelesaian banding administrasi setingkat dengan proses penyelesaian sengketa pengadilan tingkat pertama (PTUN)⁵⁷.

Topo Santoso berpendapat bahwa apa yang disebut sengketa dalam penyelenggaraan Pemilu sesungguhnya merupakan kasus pelanggaran administrasi Pemilu atau kasus ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara Pemilu⁵⁸. Mengingat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji mengenai cakupan dan ruang lingkup kewenangan lembaga yang

⁵⁶Grace, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2017)

⁵⁷Grace, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2017)

⁵⁸Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W, *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, (Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2016)

menyelesaikan permasalahan sengketa Pemilu, maka dapat diketahui bahwa sengketa Pemilu mencakup segala pelanggaran yang terjadi pada proses Pemilu dan memengaruhi kualitas dari pelaksanaan Pemilu tersebut secara signifikan.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ada beberapa hal terkait sengketa proses Pemilu, diantaranya Pasal 466 yang menjelaskan bahwa sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, keputusan KPU kabupaten/kota serta Pasal 470 Ayat 1 sengketa proses Pemilu melalui pengadilan tata usaha negara meliputi sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara Pemilu antara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, atau partai politik calon Peserta Pemilu, atau bakal pasangan calon dengan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan penjelasan dari regulasi tersebut maka dapat dipahami bahwa perselisihan atau sengketa proses dan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan peserta Pemilu mengenai:

1. Adanya rasa ketidakpuasan dari peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden) ketika dalam tahap verifikasi dinyatakan gugur

2. Adanya rasa ketidakpuasan peserta Pemilu (partai politik, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden) terhadap hasil penghitungan Pemilu.

Dalam pemahaman yang lama, dasar gugatan dalam perselisihan proses dan hasil Pemilu cukup terbatas, yaitu adanya kesalahan dalam keputusan mengenai hasil Pemilu yang dikeluarkan oleh KPU. Dasar gugatan ini pada akhirnya menentukan sejauh mana pengadilan akan memutuskan kasus tersebut apakah hanya pembatalan penghitungan dan perintah untuk menghitung ulang, atau menyatakan batal suatu hasil Pemilu dan perintah dilakukan pemilihan ulang, masalah yang menjadi pokok persoalan gugatan juga lebih luas, bukan hanya persoalan kesalahan penghitungan KPU saja, tetapi mencakup berbagai pelanggaran dalam proses, bahkan persyaratan kandidat baik itu partai politik, calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, maupun pasangan calon presiden.

C. Tinjauan Pustaka

Sejauh hasil telaahan penulis terhadap buku, literatur yang ada, masalah kedudukan dan wewenang PTUN telah banyak dibahas oleh para peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Priyan Afandi dengan judul penelitian “Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Administratif”, kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kedepan harus ada regulasi hukum yang mempertegas kewenangan

peradilan tata usaha negara dalam menangani sengketa pemilihan kepala daerah yang bersifat administratif⁵⁹.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Grece dengan judul “Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah”, kesimpulan dalam penelitian adalah (1) Bahwa perselisihan sengketa TUN dalam Pemilukada tidak terdapat perbedaan dengan sengketa TUN secara umum. (2) Dalam penyelesaian sengketa TUN dalam Pemilukada putusan PTUN tidak memberikan implikasi terhadap tahapan dalam Pemilukada dan hasil Pemilukada yang ditetapkan oleh KPUD⁶⁰
3. Penelitian yang dilakukan oleh Erman I. Rahim dan I.G. Ayu Ketut Rahmi, Agus Riwanto, dengan judul: “Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil”, kesimpulan dalam penelitian ini adalah adanya kewenangan yang berbeda antara Pengawas pemilihan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Bawaslu) dengan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (PTTUN) dalam penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menimbulkan multi interpretasi, inkonsistensi dan disharmonisasi sehingga mempengaruhi terganggunya tahapan pemilihan, bahkan mengakibatkan kerugian bagi pasangan calon dan penyelenggara pemilihan⁶¹.

⁵⁹ Priyan Afandi, *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Administratif*, (Publikasi Jurnal Hukum Unila, 2017)

⁶⁰ Grece, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, (JOM Hukum, Volume 1 No. 2 Oktober 2017)

⁶¹ Erman I. Rahim dan I.G. Ayu Ketut Rahmi, Agus Riwanto, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil*, (Jurnal Hukum Unes, Vol.4 No.3 Tahun 2018, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569)

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama membahas peran PTUN dalam proses sengketa Pemilu dari sisi administrasi. Perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya lebih fokus pada proses sengketa dalam Pilkada sedangkan dalam penelitian ini peneliti memfokuskan proses sengketa dalam Pemilu sehingga pembahasan atau kajian relatif cukup luas selain itu hasil penelitian juga akan dikaji berdasarkan hukum positif atau hukum Islam sedangkan dalam penelitian terdahulu lebih fokus pada kajian hukum positif saja.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Graha Grafika, 2011
- Angraini, Titi dkk. *Menata Kembali Pengaturan Pemilukada*, Jakarta: Perludem, 2011
- Asshiddiqie, Jimly *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Konstitusi Perss, 2005
- Basri, Hasan, Cik. *Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003
- Bogdan, Michael. *Comparative Law*, Sweden, Norstedts Juridik Norway: Kluwer and Taxation Publishers, 2004
- Cruz, Peter de. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialits Law, diterjemahkan oleh Narulita Yusron*, Cetakan I, Bandung: Nusa Media, 2010
- Daim, A, Nuryanto. *Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi oleh Ombudsman dan Pengadilan Tata Usaha Negara*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2014
- Darminto, Prastowo, Dwi& Rifka Juliyanti. *Analisis Laporan Keuangan*, Yogyakarta: UPP.AMP YPKN, 2005
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: UIN Syarifhidayulah, 2007
- Efrinaldi. *Fiqh Siyasah : Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*. Padang: Granada Press, 2007
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*, Yogyakarta: Andy Offiset, 2011
- Hermanto, Dodi, Achmad. *Demokrasi Lokal, Evaluasi Pemilukada di Indonesia*, Jakarta: KONpress, 2012
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2013
- Indraharto. *Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: CV Mulia Sari, 2013.

- Iqbal, M. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2011
- _____. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016
- Kato, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011
- Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 2008
- Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah. *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Lotulung, Effendi, Paulus. *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Penerbit Salemba Humanika, Jakarta, 2013
- Madkur, Salama, Muhammad. *Al-Qadha' Fi Al Islam Diterjemahkan oleh Imran A.M*, dengan judul *Peradilan Dalam Islam*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988
- Marzuki. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Graha Insani Press, 2019
- Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif Di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2003
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014
- Neno, Yaved, Victor. *Implikasi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- Noer, Ahmad, Zainil, H dan H. Abdul Basit Adnan. *Serajah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983
- Nizar, Afdi, Muhammad. *Kamus Istilah-istilah Akuntansi*, Jakarta: Citra Harta Prima, 2010
- Pulungan, Sayuti. *Fiqh Siyasah, iAjaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Setiadi, Wicipto. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Suatu Perbandingan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Jakarta: Rajawali Pers. 2009

Tjandra, Riawan, W. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta: Unuversitas Atma Jaya, 2009

W, Corry, Morissan, Andy dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Wiyono. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014

Jurnal:

Afandi, Priyan. *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Bersifat Administratif*, Publikasi Jurnal Hukum Unila, 2017

Asni. *Peran Peradilan Islam dalam Penegakan Hukum Islam di Kesultanan Buton*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. 14, Nomor 1, 2017

Ayuni, Qurrata. *Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Hukum & Pembangunan 48 No. 1 (2018): 199-2, ISSN: 0125-9687

Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, Alia Harumdani W. *Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 3, September 2016

Dani, Umar. *Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of Jurisdiction? Sebuah Studi Tentang Struktur dan Karakteristiknya*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 7 Nomor 3, November 2018 : 405 – 424

Erman I. Rahim dan I.G. Ayu Ketut Rahmi, Agus Riwanto, *Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Untuk Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Adil*, Jurnal Hukum Unes, Vol.4 No.3 Tahun 2018, ISSN (Cetak) 2614-3216 ISSN (Online) 2614-3569

Grace. *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2017

Gusliana HB dan Mexsasai Indra, *Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah*, JOM Fakultas Hukum Volume 1 No. 2 Oktober 2014

Mujahidin, Akhmad. *Peramn Negara Dalam Hisbah*, Jurnal Al-Iqtishad, Vol.IV, No.1 Januari 2012

Nike K. Rumokoy, *Peran PTUN dalam Menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*, Jurnal Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. XX/No.2/Januari – Maret 2012

Rumadan, Ismail. *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegak Hukum dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian*, Jurnal Rechts Viding, Volume 6 Nomor 1 April 2017

Umar, M. Hasbi. *Hukum Menjual Hak Suara Pada Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasi*, Jurnal AL-‘ADALAH Vol. XII, No. 2 Desember 2018

Skripsi:

Afandi, Priyan. *Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Yang Bersifat Administratif*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2017

Aziz, Saiful. *Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam*, Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016

Hudi, Saman, Wahyu. *Analisis Hak Asasi Manusia Dan Fiqh Siyash Terhadap Kepemimpinan Transgender*, Skripsi. Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019

Rifai, Anam, Much. *Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Administrasi Dan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah*, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018

Rusdin. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia Dan Hukum Tata Negara Islam*, Skripsi. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

Sukirno. *Eksistensi Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar (Telaah atas Pemikiran Hukum Ketatanegaraan Islam)*, Skripsi. Jurusan Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Fakultas Syari’ah dan Hukum Uin Alauddin Makassar, 2018

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Sumber Lain

http://rri.co.id/post/berita/626567/hukum/ptun_paksa_kpu_jalankan_putusan_terkait_oso.html, Diakses pada Ranggal 20 Januari 2020 jam 11.43

